

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau sering disingkat HAKI adalah hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran pencipta dalam kurun waktu tertentu. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil.

Salah satu produk HAKI yaitu Hak Cipta. Adapun pengertian dari Hak Cipta, yaitu hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Mungkin banyak diantara kita yang tidak sadar bahwa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari – hari telah melanggar hak cipta orang lain. Tidak lain dari pelanggaran tersebut adalah kegiatan membajak. Kegiatan bajak – membajak telah diterima dan menjadi suatu kegiatan yang dianggap halal oleh masyarakat kita.

Praktek pembajakan hak cipta di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat drastis dan sudah sangat memprihatinkan. Salah satu fakta yang ada di lapangan misalnya terjadi pada industri musik. Menurut catatan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), pembajakan industri musik di Indonesia menunjukkan angka yang paling signifikan. Pihak yang paling dirugikan yaitu datang dari pihak musisi atau pencipta lagu yang hasil

karyanya dibajak. Usaha mereka dalam mencari inspirasi lagu serta pengeluaran biaya yang tidak sedikit dalam proses produksi ternyata tidak dihargai dan dilindungi oleh negara. Hasil karya cipta mereka dengan mudahnya dibajak dan disebarluaskan oleh orang lain untuk kepentingan pribadi mereka. Tidak sedikit dari para artis atau musisi yang hasil karyanya diminati oleh masyarakat ternyata tidak dapat melanjutkan karirnya karena produk mereka yang dijual secara resmi di pasaran dianggap tidak laku.

Perkembangan dan kemajuan sistem informasi teknologi pada kenyataannya memberikan dampak yang signifikan kepada kemajuan teknologi diberbagai bidang kehidupan manusia. Semakin berkembangnya sistem informasi dan teknologi maka semakin tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang palsu/bajakan. Salah satu contoh barang bajakan adalah VCD impor bajakan. Dengan kemajuan teknologi maka seseorang dapat menggandakan suatu karya intelektual dengan tanpa harus meminta ijin dari pemegang hak cipta.

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini juga semakin mempermudah proses pembuatan cakram optic sehingga berdampak pada penyalahgunaan perkembangan dan kemajuan teknologi oleh pihak-pihak yang berorientasi sebatas pada profit semata tanpa memperhitungkan hak-hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang memang berhak atas royalti dari hasil karya/kreatifitas mereka, para pencipta.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia (intellectual property rights), di mana pada dasarnya setiap orang memiliki

peluang yang sama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup dasarnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maupun norma-norma, kaidah-kaidah yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam setiap bidang kehidupan masyarakat adalah mutlak menganut hukum baik disengaja maupun tidak. (Ubi societatis Ibius; Cicero ). Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang sejak ia dilahirkan dan menjalani kehidupannya, hingga ia meninggal dunia. Dalam menjalani kehidupannya, setiap orang memiliki kemampuan untuk berkreasi guna memenuhi kebutuhan akan eksistensi dirinya, secara umum Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengatur mengenai penguasaan negara terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial. Salah satu wujud dari pemenuhan kebutuhan hidup dasarnya adalah dengan berkreasi sehingga menghasilkan suatu karya cipta tersendiri yang unik dari masing-masing orang.

Mengenai jaminan akan pemenuhan hak setiap orang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dasarnya ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 28C ayat (1), dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Atas dasar pasal inilah, maka diterbitkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, agar undang-undang ini dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Keberadaan undang-undang ini tentunya memberikan sebuah dimensi tugas baru bagi Kepolisian sebagai salah satu bagian dari *Criminal Justice System* terutama dalam upayanya melakukan penegakan hukum dibidang perlindungan Hak Cipta.

Sampai saat ini, yang sering dilakukan oleh para penegak hukum, khususnya Kepolisian, atas keberadaan hak kekayaan intelektual (hak cipta) dalam upaya penegakan hukum untuk menghentikan secara kilat kegiatan pembajakan masih berada pada sektor hilir dan pada sektor menengah. Contohnya: operasi razia VCD/DVD bajakan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Metro Jaya pada tahun 2005 di salah satu pusat perdagangan di Glodok. Dalam kegiatan penegakan hukum tersebut, polisi diberitakan menyita tidak kurang dari 72 ribu keping VCD/DVD bajakan.

Kenyataan di lapangan, pada sektor hulu, terdapat kesulitan mencapai atau menemukan produsen atau aktor intelektual beserta kroni-kroninya yang berperan sebagai orang yang memproduksi DVD/CD bajakan. Belum terungkapnya secara tuntas aktor produsen barang bajakan atau belum dapat ditangkapnya aktivis pembajak pada sektor hulu (produsen atau aktor intelektual beserta kroni-kroninya) mengesankan penegakan hukum atas kejahatan terhadap hak cipta yang dilakukan seperti “mati satu, tumbuh seribu” dan masih merupakan tindakan parsial yang menyebabkan today solution is to be problem tomorrow, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif-holistik dari sektor hulu sampai sektor hilir.

Pada sektor hulu telah dirasakan adanya dilema teknologi dan dilema hak cipta itu sendiri, yaitu antara pembajakan atau peniruan (sebagai organized crime) dan kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, kemajuan teknologi di satu pihak perlu dihargai sebagai bagian menghargai karya

intelektual tetapi di lain pihak pelaksanaan teknologi juga dapat membuat seseorang mudah melakukan pelanggaran hak. Namun demikian, penjualan VCD/DVD bajakan dikalangan masyarakat adalah wujud perkembangan kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat selama dasa warsa terakhir telah melahirkan bermacam ragam penemuan baru terutama untuk teknologi tinggi (*hitech*) seperti komputer “*mikro chip*” atau semi konduktor, *Disc Comp* dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut lahir pula karya cipta manusia yang tertuang dalam seni, karya, karsa, merupakan perpaduan antara teknologi dan kemampuan intelektual.

Penemuan-penemuan baru termasuk dalam kelompok hak milik intelektual (*Intellectual Property Right*). Pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya tersebut meliputi karya-karya di bidang ilmu pengetahuan seni, sastra ataupun invensi di bidang teknologi. Teknologi merupakan salah satu karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, karya, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta penemuanya<sup>1</sup>.

Fenomena akhir-akhir ini banyak kita jumpai maraknya VCD dan DVD bajakan, hal ini sangat merugikan pihak pemilik hak cipta. Sehingga tidak

---

<sup>1</sup> Budi Santoso, Pengantar HKI dan audit HKI untuk perusahaan , semarang : Pustaka Magister Semarang , 2009 hal 3

jarang kita jumpai yang dulu marak dengan adanya beberapa toko kaset, toko VCD dan DVD, namun lambat laun banyak sekali toko-toko tersebut yang akhirnya gulung tikar. Kini para produser dan musisi pun harus rela kehilangan penghasilan dari penjualan kopi lagu dalam berbagai bentuk baik kaset, CD, VCD dan DVD dan lain-lain. Kini para musisi mengandalkan penghasilannya dari manggung, penjualan ringtone, penjualan ringbacktone, royalti lagu, jadi bintang iklan, jual merchandise, dan lain sebagainya.

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Pada umumnya HKI (Hak Kekayaan Intelektual) tidak lain adalah bagan dari hak milik, hak milik itu pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu

- a. *Real Property* yaitu: hak atas benda berwujud (misalnya berupa hak atas tanah, gedung, kendaraan)
- b. *Intellectual Property* yaitu: hak atas benda-benda tak berwujud misalnya: hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini seseorang harus melakukan kreativitas tertentu agar dapat memiliki hak. Misalnya membuat buku, lagu, program komputer, membuat lukisan, patung dan sebagainya.<sup>2</sup>

Oleh karena itu HKI merupakan hak yang munculnya berdasarkan hasil kreativitas intelektual seseorang, dengan syarat dituangkan dalam bentuk nyata (ada dimensi fisiknya). Ada kreativitas, tidak sekedar ide, gagasan, konsep, fakta tertentu yang tidak mempunyai dimensi fisik. Dengan demikian yang perlu diingat bahwa HKI hanyalah melindungi ekspresi ide gagasan, konsep atau fakta tertentu.

Dalam rangka pembangunan di bidang hukum demi mendorong dan melindungi pencipta, penyebarluasan hasil karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan, kecerdasan kehidupan bangsa perlu undang-undang yang mengaturnya. Dengan adanya undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta diharapkan dapat mempermudah pembuktian dalam sengketa mengenai hak cipta.

Ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan dan melindungi hak cipta yang dianut dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2002 yaitu pemberian perlindungan kepada semua penciptaan warga negara Indonesia dengan tidak memandang tempat dimana ciptaan diumumkan untuk pertamakalinya.

---

<sup>2</sup> Budi Santoso, HKI (Hak Kekayaan Intelektual), IPR (Intellectual Property Rights) hal 1

Adapun perkembangan yang terjadi dalam pembentukan undang-undang tentang hak cipta ini, dalam perkembangan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia (HKI). Undang-undang hak cipta dari pertamakali dibuat hingga sekarang terus berganti menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan tatanan hokum di Indonesia.

Dalam proses perubahan atau revisi yang dilakukan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan dibidang HKI, khususnya dalam undang-undang Hak Cipta tersebut, bertujuan untuk memberikan perlindungan ekstra bagi pencipta, karya dan Hak Cipta tersebut.

Ada beberapa kasus pelanggaran Hak Cipta, diantaranya kasus yang menimpa PT Prudential Life Assurance, Tbk (Prudential Indonesia) Perusahaan asuransi asal Inggris ini tengah digugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh perusahaan konsultan dari negeri Paman Sam, The Institute for Motivational Living Inc lantaran dituding telah melakukan pelanggaran hak cipta. The Institute for Motivational Living mempermasalahkan sebuah modul yang telah digunakan oleh Prudential yang berjudul "Mengenai Tipe & Karakter Manusia Melalui: DISC Profile (what, why, how). Modul tersebut dinilai secara substansial dan khas sama dengan hasil ciptaanya yakni dengan judul *Understanding Your Personality Style Power Point dan Person to Person*. "Meski bentuk dan isinya telah diubah sedemikian rupa namun secara substansial dan khas merupakan ciptaan kami," kata Heru Muzaki, kuasa hukum *The Institute for Motivational Living*. Heru menjelaskan bahwa materi ciptaan sudah dibuat *The Institute for Motivational Living* sejak tahun

2000. Bahkan hak cipta atas materi ciptaan *Understanding Your Personality Style Power Point dan Person to Person* itu sudah terdaftar dan mendapatkan sertifikatnya di negeri Paman Sam. Materi ini sudah menyebar ke berbagai negara. Di Indonesia sendiri, materi ciptaan ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2003. Tahun 2009, *The Institute for Motivational Living* mendengarkan kabar bahwa ada pelanggaran hak cipta atas materi ciptaanya. Prudential menggunakan modul Mengenai Tipe & Karakter Manusia Melalui: DISC Profile tersebut untuk pelatihan yang diadakan oleh *PruSales Academy*. *The Institute for Motivational Living* menilai kegiatan pelatihan itu bersifat komersil lantaran untuk melatih agen-agen untuk dapat menjual produk asuransi secara maksimal. "Prudential memperbolehkan peserta pelatihan memperbanyak secara gratis dan dalam modul itu tidak dicantumkan nama kami selaku pemegang hak cipta," ujarnya.

Kasus pelanggaran hak cipta juga terjadi kepada PT. DMDT, kasus dugaan pelanggaran hak cipta ini berawal pada kurun waktu 2009 hingga 2011 di mana Sritex mengalami penurunan omzet penjualan di Jakarta. Melalui kantor cabangnya di Jakarta, Sritex kemudian mencari penyebab menurunnya omzet ini. Dari keterangan salah satu penjual kain di Jakarta, diketahui bahwa PT DMDT menjual kain rayon *grey* berpita kuning yang diklaim menjadi hak paten Sritex dengan harga lebih murah. "Kondisi ini membuat PT Sritex mengalami kerugian material dan omzet menurun," ujarnya. Sementara, Ketua Majelis Hakim Joko Indarto SH dalam

persidangan sempat membacakan dua surat yang dikirimkan kuasa hukum terdakwa dari OC Kaligis *Law Associates*. Dalam surat tersebut, kuasa hukum terdakwa mengajukan permintaan penangguhan penahanan dan permohonan salinan berkas perkara. Untuk permohonan penangguhan penahanan, majelis hakim belum bisa mengabulkannya. “Kami masih evaluasi permohonan penangguhan penahanan ini dan untuk sementara belum bisa kami akomodir, meski ada jaminan dari kuasa hukum dari OC Kaligis *Law Associates*,” ujar joko.<sup>3</sup>

Akhir-akhir ini sangat memprihatinkan dan kontradiktif dengan upaya pemerintah dalam penegakan hukum dibidang Hak atas kekayaan intelektual (HKI). Oleh karena itu upaya-upaya penegakan hukum secara dini dan konkrit perlu dilakukan sebab pelanggaran Hak Cipta (*Copyrights*) saat ini tidak saja dipandang merugikan pemegang Hak Cipta tetapi juga merugikan kepentingan umum seperti: perpajakan, perindustrian, konsumen, serta sosial, hukum dan ekonomi secara luas. Pengenaan sanksi dan pemidanaan adalah tindakan hukum yang konkrit demi tegaknya hukum tentang hak cipta di Indonesia.

Oleh karena itu upaya-upaya penegakan hukum secara dini dan konkrit perlu dilakukan, sebab pelanggaran Hak Cipta (*Copyright*) saat ini tidak saja dipandang merugikan pemegang Hak Cipta saja, tetapi juga merugikan kepentingan umum seperti : perpajakan, perindustrian, konsumen, serta social, hukum dan ekonomi secara luas.

---

<sup>3</sup> <http://www.solopos.com/2012/02/20/bos-dmdt-dituntut-dua-tahun-penjara-163966>. diunduh 1-12-2016. pukul 13.00 WIB

Contoh pelanggaran Hak Cipta dibidang komputer, selain karena dilakukan perbanyak dan pendistribusian tanpa izin dari pemegang Hak Cipta ada juga sebab lain yaitu apabila antara dua buah program komputer memiliki Source Code yang sama. Maka dimungkinkan telah terjadi peniruan terhadap salah satu program computer. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada.

Latar belakang sebagaimana diuraikan di atas menjadi alasan dipilihnya judul: “Pemidanaan Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Negeri Semarang”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta saat ini?
2. Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Negeri Semarang?
3. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam melakukan pemidanaan pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Negeri Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta yang terjadi saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam melakukan pemidanaan pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Negeri Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan yang baik dari sudut ilmu pengetahuan maupun dari sudut praktis, antara lain:

1. Secara Teoritik
  - a. Sebagai upaya pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang Hukum serta sebagai masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya di bidang Hukum Pidana tentang pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Negeri Semarang.
  - b. Penulisan ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya dan membuka wawasan bagi program studi terkait.

## 2. Secara Praktik

- a. Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi Hakim tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta.
- b. Dapat digunakan sebagai acuan hukum mengenai Pemidanaan Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta di masa yang akan datang

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Hak Cipta**

Hak Cipta merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu berupa idea. Hak semacam ini baru ada apabila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis.<sup>4</sup>

Hak Cipta merupakan hasil karya manusia yang dilindungi oleh Undang-undang, sedangkan Hak Cipta ini adalah suatu hak eksklusif atau khusus bagi pencipta. Hak ini tidak dimintakan kepada pemerintah, tetapi bagitu seseorang mencipta harus diumumkan dan namanya dicantumkan pada ciptaan itu (tidak atas perintah tetapi dengan sendirinya), agar orang tersebut mempunyai hak eksklusif dan dilindungi oleh hukum. Sebab kalau tidak diumumkan, tidak bisa mendapatkan hak eksklusif.

---

<sup>3</sup>. Rehnalemkem Ginting, SH.MH , Pemikiran Teoritik Kriminalisasi Terhadap Perilaku Pelanggaran Hak Cipta. Makalah Disampaikan dalam seminar Nasional perlindungan hak atas kekayaan intelektual menyongsong era pasar bebas, 6 Desember 1997 hal 2.

Hak cipta merupakan hak kebendaan atau sub system dari hokum benda. Hak kebendaan ini menurut Sri Sudewi M. Sofwan dirumuskan bahwa hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dipertahankan terhadap siapapun.<sup>5</sup>

Mariam Daus berpendapat bahwa hal kebendaan terbagi atas dua bagian yaitu : Hak kebendaanyang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikian disebut dengan hak kemilikan. Hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenimatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh.atau kurang sempurna jika dibandingkan dengan hak milik.<sup>6</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pandangan Marium dams Badruzaman yang dimaksud dengan hak kebendaan dalam kategori hak kebendaan yang terbatas. Apabila dikaitkan pada hak cipta, maka dapat dikatakan bahwa hak cipta merupakan bagian dari benda. Rumusan tentang benda itu sendiri terdapat pada pasal 499 KUH Pdt, yang disebut benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasi oleh hak milik.

---

<sup>5</sup> Sri Soedewi Masjshoen Sofyan. *Hukum Perdata. Hukum Benda*. Liberty. Yogyakarta. 2000.

<sup>6</sup> Marium darus Bedruzaman. *Mancari Sistem Hukum Benda Nasional BPHN*, Alumni, Bandung, 2003.

Pengertian tentang Hak Cipta dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 menyebutkan :

“Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi Pencipta atau penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hak Cipta ini lahir karena adanya suatu ciptaan atau karya dari manusia. Selanjutnya yang dimaksud dengan ciptaan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 adalah:

“Hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas yang bersifat pribadi. Karya-karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra pada dasarnya adalah karya intelektualitas manusia yang dilahirkan sebagai pewujudan kualitas rasa, karsa dan ciptaanya. Karya-karya seperti itu pada akhirnya selain memiliki arti sebagai karya secara fisik hadir di tengah-tengah manusia, juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan batiniah setiap orang. Dengan semakin besar dan semakin tinggi kualitas karya-karya seseorang, pada akhirnya akan memberikan nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkan dan kehidupan manusia pada umumnya. Selain itu karya

cipta tidak lagi sekedar lahir karena semata-mata hasrat, perasaan, naluri dan untuk kepuasan batin penciptaanya sendiri.

Jenis-jenis hak cipta yang dilindungi Undang-undang berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

(1) Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup

a. Buku, Program Komputer, Pamflet, Perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “*typhological arrangemen*”, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya ilmiah. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

Yang dimaksud dengan ciptaan lain yang sejenis adalah ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato.

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

Yang dimaksud dengan alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.

- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks:

Lagu atau musik dalam Undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.

Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

- e. Drama atau drama musikan, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

Yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri.

Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar.

Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu ciptaan.

- g. Arsitektur;

Yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi; seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.

- h. Peta;

Yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan / atau buatan manusia yang berada diatas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

i. Seni batik;

Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam Undang-undang ini sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat diberbagai daerah, seperti songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

j. Fotografi;

k. Sinematografi;

Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak(moving images)antara meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, cakram optik dan / atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.

1. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihanwujudan.

Yang dimaksud dengan bunga rampai meliputi:ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, seta komposisi berbagai karya tari pilihan .

Yang dimaksud dengan database adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan reaksi intelektual. Perlindungan terhadap database diberikan dengan tidak mengurangi hak Pencipta lain yang ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut.

Yang dimaksud dengan pengalihwujudan adalah perubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan novel menjadi film.

2. Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakkan hasil karya itu.

Ciptaan yang belum diumumkan, sebagai contoh seketsa, manuskrip, cetak biru (blue print), dan yang sejenisnya dianggap ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap.

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilih hak cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, secara substantif dapat diartikan sebagai atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Hak Kekayaan Intelektual dikelompokan dalam hak yang dimiliki secara perorangan yang tidak dalam wujud kebendaan. Hak tersebut secara khusus diberikan kepada pemilik dan pemegang hak dalam hal mengumumkan, memperbanyak dan mengedarkannya, atau memberikan ijin kepada orang lain atas ciptaannya tersebut dengan batasan waktu tertentu. Dapat disimpulkan juga bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif (exclusive right) merupakan subyek hukum yang bersifat immaterial yang melindungi hubungan kepentingan antara pencipta dengan keasliannya ciptaannya.

---

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh hak Kekayaan Intelektual* (Bandung : Penerbit Yrama Widya 2002)

Keberadaan Undang-undang Hak Cipta memang diperuntukkan khusus untuk melindungi hak bagi mereka yang telah menghasilkan karya-karya yang berasal dari pengungkapan (ekspresi) intelektualitas (intangible), dan bukannya yang bersifat kebendaan (tangible), apabila yang belum berwujud apa-apa seperti ide-ide informasi dan lain sebagainya.

## **2. Pemegang Hak Cipta**

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lingkungan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Sedangkan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pada hak cipta tersebut.

## **3. Dasar Perlindungan Hak Cipta**

Undang-undang hak cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta. Kemudian diubah dengan undang-undang no. 7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan undang-undang no. 12 tahun 1997. Di tahun 2002 UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam undang-undang No. 19 tahun 2002. Beberapa peraturan dibidang hak cipta adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan pemerintah RI No. 14 tahun 1986 dan peraturan pemerintah RI No. 7 tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
- b. Peraturan pemerintah RI No. 1 tahun 1989 tentang penerjemahan dan atau perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan.
- c. Keputusan presiden no. 17 tahun 1988 tentang persetujuan mengenai perlindungan secara timbal balik terhadap hak cipta atas karya rekaman suara antara Negara Republik Indonesia dengan masyarakat Eropa;
- d. Keputusan presiden RI no. 25 tahun 1989 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap hak cipta antara RI dengan Amerika Serikat
- e. Keputusan presiden RI No. 38 tahun 1993 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap hak cipta antara Republik Indonesia dengan Australia
- f. Keputusan presiden RI No. 18 tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works;
- g. Keputusan presiden RI no. 19 tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyrights Treaty;
- h. Keputusan presiden RI No. 74 tahun 2004 tentang pengesahan WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT);
- i. Peraturan menteri kehakiman RI No. M.01.HC.03.01 tahun 1987 tentang pendaftaran ciptaan;

- j. Keputusan menteri kehakiman No.M.04.PW.07.03 tahun 1988 tentang penyidikan hak cipta;
- k. Surat edaran menteri kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 tahun 1990 tentang kewenangan menyidik tindak pidana hak cipta;
- l. Surat edaran menteri kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 tahun 1991 tentang kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan dan pencatatan pemindahan hak cipta terdaftar.

#### **4. Menurut Konsepsi Hukum Islam**

Para ulama di Tanah Air turut memberikan perhatian yang serius terhadap maraknya praktik pelanggaran HKI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HKI.

"Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan kezaliman yang hukumnya haram," papar Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin. Dalam butir pertimbangannya, MUI memandang praktik pelanggaran hak cipta sudah mencapai tahap yang meresahkan. Banyak pihak dirugikan, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat.

Bukan hanya hukum negara yang diterabas, praktik ilegal itu juga dinilai melanggar ketentuan syariat. Surat an-Nisaa ayat 29 secara tegas melarang memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak). "Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Terkait masalah itu, dalam Alquran surat as-Syu'ara ayat 183 Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."

Rasulullah SAW sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan hak orang lain. "Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain." (HR Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit) Kalangan ulama dari Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i tidak berbeda pandangan terhadap praktik pelanggaran hak cipta ini.

Para ulama lintas mazhab itu menggolongkan hak cipta yang orisinal dan bermanfaat sebagai harta berharga. Oleh sebab itu, Wahbah al-Zuhaili pun menegaskan bahwa tindakan pembajakan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Pelakunya akan dipandang telah melakukan kemaksiatan yang menimbulkan dosa.<sup>8</sup>

## **5. Tindak Pidana dan Pelanggaran**

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti istilah "*Strafbaarfeit*". Para pakar hukum banyak yang bersilang pendapat mengenai peristilahan ini. Ada yang menggunakan istilah tindak pidana seperti Sudarto, ada juga yang menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai mana halnya yang tercantum dalam Pasal 14 (1) Undang-undang sementara 1950.

---

<sup>8</sup> <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/01/25/lyc721-inilah-hukum-tentang-hak-cipta-dalam-islam>, diakses tanggal 12 Januari 2017 jam 09.00

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup> Suharto RM, menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barang siapa yang melanggar hukum tersebut akan dikenakan sanksi hukum pidana.<sup>10</sup> Dijelaskan pula oleh Sudarto, bahwa dalam rumusan tersebut yang dilarang adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana adalah orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut<sup>11</sup>.

Sementara para penulis asing memberikan pengertian "*Strafbaar feit*" sebagai berikut.

a. D.Simons

Memberikan pengertian, *Strafbaarfeit* adalah: "*Een Strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar parsoon*".

b. Van Hamel

Memberikan definisi, *strafbaar* adalah "*Een wettlijk omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten* "

c. E. Mezger

---

9 Moeljatno , *Asas-asas Hukum Pidana* , (jakarta: Rineka Cipta, 1993) hal 54

10 Suharto , *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif sebagai dasar Perwakilan Dakwaan* , (jakarta: Sinar Grafika,1993) hal 22.

11 Sudarto , *Hukum Pidana* , ( Semarang : Fakultas Hukum Undip, 1990), hal 32

*Die Straftat ist der inbegriff der Voraussetzungen der strafe* ( Tindak Pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana ).

d J. Baumann

*Vebrechen im weiteren, allgemeineinen sinne* adalah “*Die tatbestandmaszige rechtwidrrige und schuld-hafte handlung*” (perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).<sup>12</sup>

Pandangan dari para penulis tersebut di atas dapat dimasukan dalam golongan pandangan “Aliran Monitis” yaitu aliran yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.

Sedangkan mereka yang bisa dirumuskan sebagai golongan yang mempunyai pandangan dualitis, yaitu pandangan yang memisahkan antara pengertian pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. H.B Vos

*Een Strafbaarfeit is een menselijke gedraging waarop door de wet (genomen in de ruime zin van “Wettelijke bepaling”) straf is gesteld, een gedraging dus, die in het algemen (tenzij ere en uitsluitingsground be staat) op strfte verboden is.*

b. W.P.J Pompe

Berpendapat bahwa “Menurut hukum positif Strafbaarfeit adalah tidak lain daripada *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang.

---

<sup>12</sup> ibid hal 32

<sup>13</sup> ibid, hal 33-34.

Menurut teori *Strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

Dalam hukum positif sifat melawan hukum (*Wedderenchtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*Strafbaarfeit*).

Dalam istilah Inggris, perbuatan pidana dapat dipersamakan dengan "*Criminal Act*". Ada dua hal yang dapat dipakai sebagai alasan:

1. Karena *Criminal act* dapat berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang hukum.
2. Karena *Criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana yang dinamakan *Criminal Liability* atau *Responsibility*. Untuk adanya *Criminal liability Act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (perbuatan pidana) orang itu harus mempunyai kesalahan (*Guilt*)

Para pembentuk Undang-undang lebih sering menggunakan istilah tindak pidana sebagai Pengertian dari "*Strafbaarfeit*". Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa Undang-undang yang memakai istilah tindak pidana, seperti:

1. Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum

#### 4. Dan lain sebagainya

Dari kenyataan tersebut ternyata pembentuk Undang-undang lebih condong menggunakan istilah tindak pidana karena istilah ini telah diterima oleh masyarakat, sehingga mempunyai “Sociologische Gelding”. Dari pengertian tersebut diatas mengenai “Strafbarkeit” dapat disimpulkan bahwa pengertian perbuatan pidana, tindak pidana ataupun peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang daripadanya dapat dijatuhkan suatu sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana jika terdapat sanksi pidana yang mengaturnya.<sup>14</sup>

Pada dasarnya pelanggaran merupakan bagian dari tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian mengenai pelanggaran.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pelanggaran adalah suatu tindak pidana yang memiliki sanksi pidana lebih rendah daripada kejahatan.

#### 5. Pelanggaran Hak Cipta

Di jaman serba moderen ini, industri musik dalam bentuk digital sudah bukan barang yang langka lagi. Dengan fasilitas internet beberapa lagu bias diakses, ada yang secara komersil maupun non komersil alias bajakan. Pemerintah apabila melihat aspek hukumnya, lagu merupakan suatu hasil cipta seseorang, tentunya kita tidak terlepas hak kekayaan intelektual. Di Indonesia sudah ada perangkat hukum yang mengatur mengenai Hak

---

<sup>14</sup> Ibid, hal 7-9

Kekayaan Intelektual (HKI), diantaranya Undang-Undang Merek, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Rahasia Hak Dagang, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Membicarakan mengenai aspek musik digital, maka secara spesifik akan terkait dengan hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. menurut UUHC, ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam bidang seni, salah satunya adalah lagu.

Dalam industri musik di era digital ini seringkali marak terjadi berbagai pelanggaran Hak Cipta dalam hal ini pembajakan, hal ini dikarenakan kecanggihan teknologi sekarang ini, sehingga memungkinkan untuk menggandakan suatu karya cipta atau bahkan mendownloadnya secara bebas di dunia maya. Sehingga semua orang bias mengaksesnya tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeserpun untuk membayar royalty kepada penciptanya, tentunya hal ini merugikan pencipta dari segi ekonomi. Industri musik Indonesia saat ini betul-betul dalam keadaan gawat darurat. Semakin tingginya angka pembajakan terhadap karya musisi Indonesia baik berupa kaset dan cd membuat royalty yang seharusnya diterima oleh para musisi

(setelah dibagi oleh para label rekaman dan produser) harus dengan rela hati diberikan kepada para insan pembajak tersebut.

Menurut prof. satjipto raharjo, tidak secara otomatis munculnya suatu kepastian hukum saat lahirnya produk Undang-Undang. Ternyata peraturan bukan satu-satunya factor menyebabkan munculnya kepastian hukum, melainkan factor yang cukup adalah perilaku dari masyarakat itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa minimnya daya beli masyarakat terhadap bentuk asli memang merupakan permasalahan dalam memberantas berbagai pelanggaran HKI di Indonesia.<sup>15</sup>

Selain masalah tersebut, menurut Ansori Sinungan selaku Direktur Hak Cipta HKI dalam penegakan hukum HKI di Indonesia terdapat dilemma, yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek budaya dimana masyarakat cenderung belum merasa bersalah menggunakan barang bajakan. Kedua aspek sosial, dimana seharusnya penegak hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Dan ketiga, aspek hukum dimana masih terdapat perbedaan persepsi mengenai hukum HKI. Dan para penegak hukum dan masyarakat.

Perilaku pelanggaran hak cipta sebenarnya merupakan perbuatan manusia yang didorong untuk mencari keuntungan dengan jalan pintas, serta lebih mudah. Motif ekonomi merupakan faktor utama dalam pelanggaran hak cipta sehingga pelanggaran terhadap hak cipta dapat dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi.

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Penerbit Buku. Kompas, 2007)

Terhadap pelanggaran hak cipta perlu diperhatikan pula proses seseorang terlibat dalam pelanggaran yang dikenal dengan perilaku kriminal. Oleh karena itu akan dijelaskan suatu teori mengenai sebab musabab perilaku criminal histories atau genetik. Menurut teori ini seseorang masuk atau terlibat dalam perilaku kriminal melalui proses sebagai berikut:

1. Tingkah laku criminal itu dipelajari. Jadi perilaku criminal bukanlah diwarisi, seorang yang tidak terlatih dalam kejahatan tidak menemukan tingkah laku jahat, seperti halnya seorang yang terlatih dalam hal ini mekanika, tidak akan menemukan hal-hal yang bersifat mekanika.
2. Tingkah laku criminal dipelajari dalam interaktif dengan orang lain dalam proses komunikasi.
3. Inti dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam kelompok pribadi-pribadi yang intim, artinya komunikasi impersonal seperti film, surat dan sebagainya hanya sedikit sekali peranannya sebagai penyebab perilaku kriminal.
4. Dalam mempelajari perilaku criminal, yang dipelajari meliputi:
  - a. Teknik melakkan kejahatan baik yang canggih maupun yang sederhana, dan
  - b. Arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi dan sikap
5. Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari batasan-batasan hukum, dalam suatu kelompok tertentu seseorang itu mungkin berada dalam lingkungan orang-orang yang menganggap bahwa ketentuan hukum itu merupakan aturan yang harus ditaati, sedangkan di kelompok lain ia

berada dalam kelompok yang cenderung untuk melanggar hukum. Mengenai ketentuan hukum, kadang-kadang terjadi apa yang disebut sebagai konflik budaya (*culture conflict*).

6. Seseorang menjadi delinkuen karena sikap yang cenderung untuk melanggar hukum, melebihi sikap yang merasa tidak menguntungkan bila melakukan pelanggaran hukum. Inilah yang menjadi azas dari “different associaton”, yaitu yang berhubungan dengan masalah kriminal dan arti kriminal itu menjadi penjahat adalah karena adanya kontak dengan pola kriminal atau karena tidak ada kontak atau terpisah dari pola anti kriminal. Setiap orang pasti menyesuaikan diri dengan budaya sekelilingnya, kecuali jika pola itu saling bertentangan.
7. “Different association” mungkin bervariasi dalam hal frekwensi, lamanua, prioritasnya dan intemsitasnya.<sup>16</sup>

Perilaku pelanggaran hak cipta sedikit banyaknya berhubungan dengan teori sebab musabab perilaku kriminal yang historis atau genetik, dimana sifat tindak pidana yang dapat dilakukan adalah tindak pidana biasa maupun tindak pidana dalam ekonomi. Adapun unsur-unsur kejahatan yang berkaitan dengan aspek ekonomi sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
- b. Dilakukan oleh seseorang didalam pekerjaanya yang sah atau didalam pencaharian usahanya dibidang industri atau perdagangan.
- c. Untuk tujuan :

---

16 Soemitro , Pengantar Kriminolgi . (Surakarta : UNS . 1998), hal 92-93

1. Memperoleh uang atau kekayaan
2. Menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan atau kerugian kekayaan.
3. Memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.<sup>17</sup>

Adapun macam-macam pelanggaran hak cipta dapat berupa pemalsuan, pembajakan, penyadapan, dan pembocoran informasi rahasia, persaingan tidak jujur, turut menawarkan serta memperdagangkan hasil pemalsuan dan lain sebagainya. Terjadi pelanggaran hak cipta kini dipandanga tidak hanya si pemilik hak saja, tetapi juga dapat merugikan kepentingan umum, misalnya merugikan dibidang perpajakan, perindustrian, konsumen, serta tatanan sosial, hukum dan ekonomi secara luas.

Macam-macam pelanggaran hak cipta menurut Pasal 44 Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang juncto Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu.
2. Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan barang hasil pelanggaran hak cipta.
3. Dengan sengaja melanggar ketentuan menyiarkan, mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan negara, kesusolaan dan ketertiban umum.

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief , Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Ekonomi,(Semarang:Undip, 1990) hal 4-5

4. Dengan sengaja memperbanyak atau mengumumkan hak cipta atas potret seseorang tanpa seijin orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Pelanggaran-pelanggaran hak cipta tersebut diatas didasarkan pasal 46 Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 juncto Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 dikategorikan dalam jenis tindak pidana kejahatan.

Penegakan Hukum atas Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dalam Hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya secara dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta di Indonesia secara umum diancam dengan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (UU 19/ 2002 bab XIII).

Dengan keluarnya Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 (UU No. 10 tahun 2002) diharapkan pembajakan dapat diberantas. Namun setelah sekian bulan *Back To Natur* lagi. Sebenarnya dengan adanya UU tersebut diharapkan pembajakan bisa ditanggulangi dan masyarakat bisa mulai mengerti. Pada saat itu telah dilakukan sosialisasi dengan mengadakan suatu acara mengenai publikasi UU No. 19 tahun 2002. dari situ ternyata diketahui banyak masyarakat yang sudah mengerti Undang-Undang Hak

Cipta. Kendati demikian pembajakan tetap saja berjalan. Kalau dilihat dan diamati dari tahun 80-an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya. Pertama adalah masalah *law enforcement*, penegakan dan penanganan pelanggaran terhadap UU No. 8 tahun 1982 yaitu bahwa film tidak disensor saja tidak bisa ditangani. Itu membuktikan adanya komponen dalam penegakan Hukum yang tidak berjalan dari kurun tahun 80-an sampai sekarang. Jadi sudah sekitar 20 tahunan masalah ini masih menjadi permasalahan saja sama seperti “*Never Ending Story*”. Dalam hal ini diragukan juga keseriusan pihak aparat dalam menangani pembajakan Hak Cipta.<sup>18</sup>

Dengan adanya ancaman pidana diharapkan mampu untuk mendorong upaya penanggulangan tindak pidana dibidang HKI khususnya Hak Cipta yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya<sup>19</sup>. Dengan penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan makna yang

---

<sup>18</sup> Wihadi Wiyanto: *Penerapan UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan. Disampaikan pada Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta 10-11 Februari 2004

<sup>19</sup> Lexy J. Moeleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 4

tersembunyi dalam teks maupun fakta dalam realitas masyarakat terkait system pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan *holistic*.

## **2. Metode Pendekatan**

Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah sentral dari kebijakan kriminal (masalah pidana dan pemidanaan). Oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Mengingat sasaran utama penelitian ini pada masalah kebijakan legislatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana pengawasan, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis-sosiologis.

Masalah pokok dalam penelitian adalah suatu masalah bagaimana praktek pemidanaan pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di di Pengadilan Negeri Semarang. Masalah pelanggaran Hak Cipta dipandang sebagai masalah –masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuh subur kejahatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah - kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan sistem pemidanaan terhadap pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di di Pengadilan Negeri Semarang. Sehingga peneliti memperoleh data atau

informan langsung dari lapangan atau dalam hal ini ke Pengadilan Negeri Semarang.

Penelitian Yuridis Sosiologis menggunakan data primer dan sekunder.<sup>20</sup> Data primer berasal dari hasil putusan serta wawancara terhadap hakim yang menangani tentang sistem pemidanaan terhadap pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di di Pengadilan Negeri Semarang. Sementara data sekunder diperoleh melalui referensi dari studi pustaka sesuai dengan topik penelitian tersebut.

### **3. Sumber Data dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi :

1. Bahan peraturan perundangan yang menyangkut hukum acara pidana.

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 10.

2. Berbagai perundangan yang menyangkut pengaturan tentang praktek pemidanaan pelanggaran Hak Cipta.

b. Bahan Hukum sekunder

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah sistem pemidanaan.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan.

Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem pemidanaan yang bersifat edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Negeri Semarang.

Bab II Kajian Pustaka, yang menguraikan tentang pengertian Hak Cipta, pengertian tindak pidana dan pelanggaran, macam-macam pelanggaran hak cipta, sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta saat ini dan praktek pengadilan dalam menangani pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Negeri Semarang.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.